

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kami telah menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode tahun 2025 sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Suatu media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah untuk mendorong dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadi pemerintahan yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari stakeholder.

Pembuatan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Dalam laporan hasil kinerja selama satu tahun ini sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai Visi dan Misi. Bilamana organisasi mencapai keberhasilan maka kami akan pertahankan, dan jika organisasi ini menemui kegagalan, maka akan kami perbaiki seoptimal mungkin.

Demikian laporan hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kependudukan.

Sumber, Februari 2026  
KEPALA DINAS PPKBP3A  
KABUPATEN CIREBON

#

**Dra. INDRA FITRIANI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690110 198803 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Strategis 1, “Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga” :
  - a. Diukur dengan indikator Angka TFR
  - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program yaitu
  - c. Target capaian indikator Tahun 2025 sebesar 2.18 poin, sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar 2,12 poin. Dengan demikian telah melampaui target, atau dengan capaian persentase sebesar **100.72%**.
2. Capaian Strategis 2, “Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan” :
  - a. Diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.
  - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program
  - c. Target capaian indikator Tahun 2025 sebesar **73.25 poin**, sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar **75.09 poin**. Dengan demikian telah melampaui target, atau dengan capaian persentase sebesar **102.51%**.
3. Capaian Strategis 3, “Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan” :
  - a. Diukur dengan indikator Rasio perempuan dan anak yang terlindungi
  - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program
  - c. Target capaian indikator Tahun 2025 sebesar **0.55%**, sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar **0,49%**. Dengan demikian belum mencapai target, hal tersebut disebabkan karena jumlah penanganan maupun pendampingan kasus kekerasan tidak berbanding lurus dengan jumlah kekerasan yang ada di kabupaten

Cirebon dikarenakan beberapa kasus tidak dilaporkan dan diselesaikan tanpa melalui Unit P2TP2A atau DPPKBP3A secara langsung.

4. Capaian Strategis 4, “Nilai LKIP DPPKBP3A” :

- a. Diukur dengan indikator Nilai LKIP DPPKBP3A
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
- c. Target capaian indikator Tahun 2025 sebesar **70,70 Poin**, sampai dengan 31 Desember 2025 tercapai sebesar **71,65 Poin**. Dengan demikian telah melampaui target, atau dengan capaian persentase sebesar **101.34%**.

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN

Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Tantangan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan public agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang diharapkan.

Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024, telah ditindaklanjuti. Adapun perkembangan hasil evaluasi Nilai LKIP DPPKBP3A mulai tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2019	58,06	CC
2	2020	60,72	B
3	2021	61,97	B
4	2022	70,60	BB
5	2023	70,60	BB
6	2024	66,86	B

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Prestasi Kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat berbagai kekurangan yang ada. Tentunya menjadi pemicu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan ... ..	3
Landasan Hukum .....	3
Cascading Kinerja.....	6
Struktur Organisasi.....	8
Tugas dan Fungsi .....	9
Isu Strategis yang Berpengaruh .....	10
Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	11
Tindak Lanjut Laporan Evaluasi LKIP 2025.....	13
Sistematika Penyajian .....	15
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
Strategi dan Arah Kebijakan .....	19
Struktur Program dan Kegiatan .....	21
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	24
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	28
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
Kerangka Pengukuran.....	31
Capaian Kinerja.....	34
Akuntabilitas Keuangan.....	35
Analisis Efisiensi.....	66
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	68
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Keadaan Pegawai .....	11
Tabel I. 2 Sarana - Prasarana .....	12
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025 .....	13
Tabel I. 4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi LKIP 2024 ....	13
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas PPKPP3A Kab. Cirebon Periode RPD 2025-2026 .....	19
Tabel II. 2 Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas PPKBP3A kab. Cirebon Periode Renstra 2019-2024 .....	20
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	21
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2024 .....	26
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan DPPKBP3A Tahun 2024 .....	27
Tabel III. 1 Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2024 .....	34
Tabel III. 2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	35
Tabel III. 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	36
Tabel III. 4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 .....	37
Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan.....	43
Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	44
Tabel III. 7 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 .....	44
Tabel III. 8 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan.....	55
Tabel III. 9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	55
Tabel III. 10 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 .....	56
Tabel III. 11 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan .....	62
Tabel III. 12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	62
Tabel III. 13 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 .....	63
Tabel III. 14 Efisiensi Penggunaan Anggaran DPPKPP3A Tahun 2024 .....	66

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. 1 Cascading Kinerja .....	7
Gambar I. 2 Struktur Organisasi.....	9
Gambar II. 1 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja .....	28
Gambar II. 2 Aplikasi e-SAKIP REVIU .....	29
Gambar II. 3 Aplikasi SIMONEK .....	29
Gambar II. 4 Aplikasi e-Perencanaan .....	30
Gambar III. 1 Pembinaan Kader Aplikasi New Siga .....	40
Gambar III. 2 Statistik Kampung KB .....	41
Gambar III. 3 Kegiatan Pembinaan Tribina .....	42
Gambar III. 4 Wrokshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan .....	49
Gambar III. 5 Pembinaan Organisasi Perempuan .....	49
Gambar III. 6 Bintek PPRG .....	49
Gambar III. 7 Pembinaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tk. Kecamatan .....	50
Gambar III. 8 Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/TPPO di Tk. Kecamatan .....	50
Gambar III. 9 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bagi Tenaga Pendidik di Satuan Pendidikan .....	51
Gambar III. 10 Sosialisasi Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Calon Pekerja Migran Indonesia .....	51
Gambar III. 11 Pembinaan Satgas Gerakan bersama Cegah Perceraian .....	52
Gambar III. 12 Sosialisasi Ketahanan Keluarga bagi Keluarga PMI.....	52
Gambar III. 13 Sosialisasi Data Terpilah Statistik Gender dan Anak.....	53
Gambar III. 14 Pembinaan Pemenuhan Hak anak .....	53
Gambar III. 15 Gelar Kasus .....	54
Gambar III. 16 Pelayanan MKPJ.....	59
Gambar III. 17 Peningkatan Kesertaan KB Pria .....	59
Gambar III. 18 Pelayanan MKJP.....	59
Gambar III. 19 Peningkatan Kesertaan KB Pria .....	60
Gambar III. 20 Promosi dan Konseling Pasca Persalinan .....	60

Gambar III. 21 Pik Remaja.....	60
Gambar III. 22 Pik Remaja.....	61
Gambar III. 23 Forum Perangkat Daerah.....	65
Gambar III. 24 Penyusunan Laporan Keuangan .....	65

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.

2. Disiplin anggaran

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon termasuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, dari hasil capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang lebih baik.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2025, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten


Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16 seri D.7);
19. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62 seri D.11);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

#### **1.4. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membentuk skema cascading sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan, adapun skema yang telah disusun sebagai berikut :

Gambar I.1 Cascading Kinerja



### 1.5 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam dinas ini sebagaimana implementasi otonomi daerah, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk sementara untuk rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.


Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset;

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

### **Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon**

**Gambar I.2 Struktur Organisasi**



#### **1.6 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 139 Tahun 2023, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas **membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

- berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan pengendalian penduduk;
  - c. pembinaan keluarga berencana;
  - d. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
  - e. peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - f. pelaksanaan perlindungan perempuan;
  - g. peningkatan kualitas keluarga;
  - h. pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - i. pemenuhan hak anak;
  - j. pemberian perlindungan khusus anak;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - l. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan m.
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Dalam menentukan isu - isu strategis ditempuh melalui metode forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder. Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat
2. Tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Rendahnya SDM dalam rangka penanganan kasus;
4. Total Fertility (TFR) sebesar 2,18;

5. CPR tahun 2013 sebesar 74,56%;
6. Unmet Need sebesar 72,464 (18,08);
7. Peserta KB aktif (PA) pria sebesar 2,040 (9,27%);
8. Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 22,013 (8,34%);
9. Angka Kemiskinan yang masih tinggi;
10. Rendahnya angka Anggaran Responsif Gender;
11. Kurangnya pengetahuan remaja mengenai informasi kesehatan reproduksi dalam persiapan menuju tahapan berkeluarga;
12. Masih rendahnya rata-rata usia perkawinan pertama (18,19 tahun);

### C. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1 Keadaan Pegawai**

No	Jabatan	Jumlah	Kualifikasi					Jenis Kelamin	
			S-2	S-1	D-3	SMA	SMP	L	P
A	Jabatan Pimpinan Tinggi								
	JPT Madya								
	JPT Pratama	1	1						1
B	Jabatan Administrasi								
	Administrator	5	5						5
	Pengawasan	72	7	60	5			30	42
	Pelaksana	14		9	3	1	1	5	9
C	Jabatan Fungsional	6	2	4				1	5
<b>Jumlah</b>		98	15	73	8	1	1	36	62

Sumber data : [simpeg.cirebonkab.go.id](http://simpeg.cirebonkab.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon lebih dominan diisi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 36 orang laki-laki dan 62 orang perempuan, disusul dengan jenjang pendidikan S-2 sebanyak 15 orang, S-1 73 orang, D-3 8 orang, SMA 1 orang dan SMP 1 orang.

Tabel I.2 Sarana - Prasarana

KODE	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG
<b>1.</b>	<b>Aset</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>		
1.3.1.01.	Tanah	2	921.723.000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>		
1.3.2.02.	Alat Angkutan	35	2.267.618.000,00
1.3.2.05.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.	750	2.572.538.193,16
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	22	303.587.720,00
1.3.2.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	16	198.210.909,12
1.3.2.10.	Komputer	319	2.313.500.848,78
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>		
1.3.3.01.	Bangunan Gedung	31	10.417.235.218,00
1.3.3.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	48.255.000,00
<b>1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	229	33.428.000,00
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>		
1.5.4.01.	Aset Lain-Lain	220	1.017.395.022,28
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.625</b>	<b>20.093.491.911,34</b>

Sumber data : Neraca DPPKBP3A Tahun 2025 (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 35 (tiga puluh lima) alat angkutan yang terdiri dari 3 (tiga) mobil operasional dan 32 (tiga puluh tiga) sepeda motor operasional pegawai lapangan. Kebutuhan gedung dan bangunan masih belum sepenuhnya mencukupi, dari 40 (empat puluh) UPTD P5A, baru 26 (dua puluh enam) yang memiliki gedung UPTD, sedangkan 14 (tujuh belas) lainnya masih menyewa bangunan dalam pelaksanaan kegiatan kedinasannya. Begitupun dengan alat peralatan komputer yang masih belum merata pada 40 (empat puluh) UPTD P5A sehingga dapat mempengaruhi kinerja di lapangan.

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon relatif belum mencukupi sehingga masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
5	Belanja Daerah			
5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp43.520.872.400,00</b>	<b>Rp44.531.205.700,00</b>	<b>Rp1.010.333.300,00</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp18.041.555.200,00	Rp18.880.928.700,00	Rp839.373.500,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.459.317.200,00	Rp25.630.277.000,00	Rp170.959.800,00
5 1 05	Belanja Hibah	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00-
5 2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp2.153.963.000,00</b>	<b>Rp2.153.963.000,00</b>	<b>Rp0,00-</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp996.389.000,00	Rp996.389.000,00	Rp0,00-
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.157.574.000,00	Rp1.157.574.000,00	Rp0,00-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp45.674.835.400,00</b>	<b>Rp47.269.812.700,00</b>	<b>Rp1.594.977.300,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(Rp45.674.835.400,00)</b>	<b>(Rp47.269.812.700,00)</b>	<b>(Rp1.594.977.300,00)</b>

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Murni dan Perubahan DPPKBP3A Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari APBD I (DAK Fisik dan Non Fisik), dan APBD II Kabupaten Cirebon. Dapat dilihat dari tabel diatas, anggaran murni Tahun 2025 senilai **Rp45.674.835.400,00** dan mengalami perubahan menjadi **Rp47.269.812.700,00** yang mengalami kenaikan dalam menyesuaikan kondisi belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Barang Jasa pada tahun anggaran 2025.

Tabel I.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi LKIP 2024

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran / rekomendasi berdasarkan Catatan Hasil Reviu Inpektorat berdasarkan surat tugas Nomor : 800.1.11.1/355-Sekrt Tanggal 21 Februari 2025 tentang pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
1.	Mendanatangani dokumen Rencana Aksi, dan Membuat Rencana Aksi Perubahan	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
2.	Menetapkan IKU Perubahan 2024	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait

3.	Melengkapi Notulen evaluasi capaian kinerja triwulanan dan evaluasi penyusunan LKjIP dengan daftar hadir	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
<b>II</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	
4.	Melengkapi bukti dukung keterlibatan Pimpinan dalam pengukuran capaian kinerja dengan daftar hadir	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
<b>III</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	
5.	Melengkapi evaluasi capaian kinerja triwulanan dengan daftar hadir	DPPKBP3A sudah melengkapi notisi terkait
6.	Melengkapi reuiu Laporan Kinerja dengan daftar hadir	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
7.	memperbaiki Laporan Kinerja BAB III dengan: 1. menginformasikan perbandingan target dan realisasi kinerja dalam 1 (satu periode Renstra (2019-2024). 2. menyesuaikan indikator sasaran dan target Tahun 2024 pada Sasaran MENGENDALTKAN LAJU PERTUTVIBUHAN PENDUDUK yang tertera pada LkjIP BAB III tabel III.9 dengan indikator sasaran dan target akhir Renstra yang tercantum di dalam Renstra Murni BAB IV Tujuan dan Sasaran	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
<b>III</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	
8.	Membuat SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
9.	Menandatangani penilaian mandiri / LKE Dinas PPKBP3A	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait
10.	Membuat SOP Penyusunan AKIP	DPPKBP3A sudah melengkapi bukti terkait

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diawali dengan ikhtisar eksekutif yang didalamnya memuat gambaran/penjelasan umum sebagai inti dari keseluruhan isi laporan ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek-aspek strategis organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan anggaran tahun 2025. Pada bab ini akan disampaikan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

#### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun, yaitu untuk tahun 2025-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2025.

#### A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

##### **TUJUAN**

---

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya keluarga berkualitas**
2. **Nilai SAKIP pemerintah daerah**

##### **SASARAN**

---

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

**1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga**

*Indikator sasaran : Angka TFR (Total Fertility Rate)*

**2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan**

*Indikator sasaran : Indeks Pemberdayaan Gender*

**3. Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan**

*Indikator sasaran : Rasio perempuan dan anak yang terlindungi*

**4. Nilai LKIP DPPKBP3A**

*Indikator sasaran : Nilai LKIP DPPKBP3A*

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon  
Periode RPD 2025-2026**

Sasaran	Indikator	Satuan	2025	2026
Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR ( <i>Total Fertility Rate</i> )	Poin	2,18	2,17
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73,25	73,35
Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,55	0,56
Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Poin	70,70	70,80

**2.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon maka disusunlah program dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PPKBP3A Kab. Cirebon  
Periode RPD 2025-2026**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Peningkatan kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, terintegrasi dengan SIPERINDU	Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan, terintegrasi dengan SIPERINDU
	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
	Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	Pemenuhan data rata-rata jumlah anak per keluarga dan berdasarkan Kelompok umur (ASFR) untuk mendukung TFR dan Jumlah Anak berbanding jumlah Keluarga agar didapat Rata-rata Jumlah anak dalam keluarga
	Pemenuhan kebutuhan yang tinggi dalam capaian MKJP untuk menerapkan laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Meningkatkan kesertaan ber KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta kemandirian ber KB melalui jalur swasta/ Pemerintah
	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi	Pendayagunaan penyuluh KB
	Penurunan angka perkawinan remaja	Penguatan kebijakan dengan lembaga atau perangkat daerah terkait
	Peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera menjadi sejahtera	pelaksanaan dan pembinaan kelompok UPPKS
	Penurunan prevalensi Stunting	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Peningkatan Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender di Lingkup Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kabupaten Cirebon	Penguatan terhadap SKPD sampai ke Tingkat Desa terkait Keadilan dan Kesetaraan gender
	Peningkatan Wawasan masyarakat tentang Ketahanan Keluarga	Penguatan terhadap Masyarakat dengan cara sosialisasi terkait Ketahanan Keluarga serta membentuk Satgas Geber Ceper (Gerakan Bersama Cegah Perceraian)
	Pengentasan Kemiskinan	Memberikan Pengetahuan serta Pelatihan bagi Para Perempuan terutama Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) agar dapat menunjang ekonomi keluarganya
Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Optimalisasi pemenuhan hak anak	Penguatan kebijakan Kabupaten Layak anak sampai tingkat Desa Penyebaran luas informasi tentang hak anak
	Menekan angka perkawinan anak	Penguatan kebijakan dengan lembaga lintas sektoral
		Penguatan SDM Motekar mengenai pencegahan perkawinan anak Penyebaran informasi mengenai pencegahan perkawinan anak
	Optimalisasi pelayanan	Penguatan kerjasama lintas sektor

	kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan SDM kelembagaan (Satgas PPA tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa)
		Penguatan SDM di lembaga layanan kekerasan perempuan dan anak
		Dibentuknya UPTD PPA di setiap korwil
		Penyebar luasan informasi tentang pencegahan kekerasan perempuan dan anak
Nilai LKIP DPPKBP3A	Peningkatan Pelayanan Administrasi	Optimalisasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan pelayanan masyarakat terkait isu-isu kependudukan, gender dan kekerasan

## 2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Murni	Perubahan	Bertambah / Berkurang (Rp)
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.115.362.700,00	1.674.170.300,00	-441.192.400,00
		2.08.02.2.01. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.760.200,00	49.745.200,00	-5.015.000,00
		2.08.02.2.01.0008. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	54.760.200,00	49.745.200,00	-5.015.000,00
		2.08.02.2.02. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.556.000,00	54.923.600,00	-15.632.400,00
		2.08.02.2.02.0001. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	70.556.000,00	54.923.600,00	-15.632.400,00
		2.08.02.2.03. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.990.046.500,00	1.569.501.500,00	-420.545.000,00
		2.08.02.2.03.0003. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.990.046.500,00	1.569.501.500,00	-420.545.000,00
		2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	202.341.500,00	182.941.500,00	-19.400.000,00
		2.08.04.2.01. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.487.500,00	113.487.500,00	0,00

		2.08.04.2.01.0003.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	113.487.500,00	113.487.500,00	0,00
		2.08.04.2.03.	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>88.854.000,00</b>	<b>69.454.000,00</b>	<b>-19.400.000,00</b>
		2.08.04.2.03.0001.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	88.854.000,00	69.454.000,00	-19.400.000,00
		2.08.05.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>94.649.300,00</b>	<b>149.397.300,00</b>	<b>54.748.000,00</b>
		2.08.05.2.01.	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>94.649.300,00</b>	<b>149.397.300,00</b>	<b>54.748.000,00</b>
		2.08.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	94.649.300,00	149.397.300,00	54.748.000,00
2	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	2.08.03.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>307.067.600,00</b>	<b>374.339.800,00</b>	<b>67.272.200,00</b>
		2.08.03.2.01.	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.252.800,00</b>	<b>38.950.500,00</b>	<b>-86.302.300,00</b>
		2.08.03.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125.252.800,00	38.950.500,00	-86.302.300,00
		2.08.03.2.02.	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>135.023.900,00</b>	<b>226.373.900,00</b>	<b>91.350.000,00</b>
		2.08.03.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	106.273.900,00	110.996.000,00	4.722.100,00
		2.08.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.750.000,00	115.377.900,00	86.627.900,00
		2.08.03.2.03.	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.790.900,00</b>	<b>109.015.400,00</b>	<b>62.224.500,00</b>
		2.08.03.2.03.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.403.000,00	6.923.000,00	-480.000,00
		2.08.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	89.020.000,00	69.020.000,00

		2.08.03.2.03.0003.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.788.000,00	5.788.000,00	0,00
		2.08.03.2.03.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.599.900,00	7.284.400,00	-6.315.500,00
		<b>2.08.06.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>350.760.200,00</b>	<b>304.938.100,00</b>	<b>-45.822.100,00</b>
		<b>2.08.06.2.02.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>350.760.200,00</b>	<b>304.938.100,00</b>	<b>-45.822.100,00</b>
		2.08.06.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.366.100,00	44.366.100,00	-1.000.000,00
		2.08.06.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	301.361.100,00	256.539.000,00	-44.822.100,00
		2.08.06.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.033.000,00	4.033.000,00	0,00
		<b>2.08.07.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>0,00</b>	<b>245.012.000,00</b>	<b>245.012.000,00</b>
		<b>2.08.07.2.01.</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>101.499.900,00</b>	<b>101.499.900,00</b>
		2.08.07.2.01.0004.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	0,00	101.499.900,00	101.499.900,00
		<b>2.08.07.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>143.512.100,00</b>	<b>143.512.100,00</b>
		2.08.07.2.02.0007.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	0,00	143.512.100,00	143.512.100,00
<b>3</b>	<b>Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga</b>	<b>2.14.02.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>872.516.300,00</b>	<b>1.226.069.200,00</b>	<b>353.552.900,00</b>
		<b>2.14.02.2.01.</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>224.047.600,00</b>	<b>210.897.400,00</b>	<b>-13.150.200,00</b>
		2.14.02.2.01.0002.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	18.500.000,00	14.000.000,00	-4.500.000,00
		2.14.02.2.01.0009.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	19.942.200,00	19.942.200,00	0,00

		2.14.02.2.01.0019.	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	150.064.500,00	141.414.500,00	-8.650.000,00
		2.14.02.2.01.0023.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	35.540.900,00	35.540.700,00	-200,00
		<b>2.14.02.2.02.</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>648.468.700,00</b>	<b>1.015.171.800,00</b>	<b>366.703.100,00</b>
		2.14.02.2.02.0009.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	60.015.600,00	60.015.600,00
		2.14.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	557.426.600,00	647.454.100,00	90.027.500,00
		2.14.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0,00	216.660.000,00	216.660.000,00
		2.14.02.2.02.0015.	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	91.042.100,00	91.042.100,00	0,00
		<b>2.14.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>338.281.100,00</b>	<b>14.098.365.600,00</b>	<b>13.760.084.500,00</b>
		<b>2.14.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.601.600,00</b>	<b>2.072.601.600,00</b>
		2.14.03.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	0,00	1.168.814.000,00	1.168.814.000,00
		2.14.03.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0,00	528.000.000,00	528.000.000,00
		2.14.03.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	124.987.600,00	124.987.600,00
		2.14.03.2.01.0014.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	250.800.000,00	250.800.000,00
		<b>2.14.03.2.02.</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.500.000,00</b>	<b>5.202.500.000,00</b>
		2.14.03.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	3.392.000.000,00	3.392.000.000,00
		2.14.03.2.02.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00
		<b>2.14.03.2.03.</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>192.053.100,00</b>	<b>6.186.633.000,00</b>	<b>5.994.579.900,00</b>

		2.14.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	68.131.000,00	68.131.000,00
		2.14.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	130.000.000,00	6.040.149.200,00	5.910.149.200,00
		2.14.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62.053.100,00	78.352.800,00	16.299.700,00
		<b>2.14.03.2.04.</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>146.228.000,00</b>	<b>636.631.000,00</b>	<b>490.403.000,00</b>
		2.14.03.2.04.0001.	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	77.818.000,00	66.446.000,00	-11.372.000,00
		2.14.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	68.410.000,00	570.185.000,00	501.775.000,00
		<b>2.14.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>148.570.300,00</b>	<b>7.986.814.200,00</b>	<b>7.838.243.900,00</b>
		<b>2.14.04.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>148.570.300,00</b>	<b>273.724.200,00</b>	<b>125.153.900,00</b>
		2.14.04.2.01.0016.	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00
		2.14.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00
		2.14.04.2.01.0021.	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	73.570.400,00	56.067.900,00	-17.502.500,00
		2.14.04.2.01.0026.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	74.999.900,00	11.056.300,00	-63.943.600,00
		<b>2.14.04.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.090.000,00</b>	<b>7.713.090.000,00</b>

		2.14.04.2.02.0005.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	3.672.900.000,00	3.672.900.000,00
		2.14.04.2.02.0006.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	4.040.190.000,00	4.040.190.000,00
4	Nilai LKIP DPPKBP3A	2.14.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>19.537.637.000,00</b>	<b>20.443.120.700,00</b>	905.483.700,00
		2.14.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.868.000,00</b>	<b>86.740.500,00</b>	12.872.500,00
		2.14.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.014.700,00	30.014.700,00	0,00
		2.14.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.627.400,00	14.627.400,00	0,00
		2.14.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.225.900,00	42.098.400,00	12.872.500,00
		2.14.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.944.498.300,00</b>	<b>18.901.553.800,00</b>	<b>957.055.500,00</b>
		2.14.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.923.873.200,00	18.880.928.700,00	957.055.500,00
		2.14.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.064.800,00	10.064.800,00	0,00
		2.14.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.560.300,00	10.560.300,00	0,00
		2.14.01.2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>-19.575.000,00</b>
		2.14.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	34.000.000,00	14.425.000,00	-19.575.000,00
		2.14.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>776.899.400,00</b>	<b>712.342.600,00</b>	<b>-64.556.800,00</b>
		2.14.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.912.200,00	13.621.200,00	-1.291.000,00
		2.14.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.559.700,00	397.559.700,00	0,00
		2.14.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.373.900,00	23.373.900,00	0,00
		2.14.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.000.000,00	72.500.000,00	-6.500.000,00
		2.14.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	146.250.600,00	84.929.300,00	-61.321.300,00
		2.14.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.128.600,00	35.624.100,00	-30.504.500,00
		2.14.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.674.400,00	84.734.400,00	35.060.000,00
		2.14.01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>73.677.000,00</b>	<b>73.677.000,00</b>	<b>0,00</b>
		2.14.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	73.677.000,00	73.677.000,00	0,00
		2.14.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>303.843.300,00</b>	<b>327.513.300,00</b>	<b>23.670.000,00</b>
		2.14.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.583.500,00	148.583.500,00	0,00

		2.14.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.259.800,00	178.929.800,00	23.670.000,00
		<b>2.14.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>330.851.000,00</b>	<b>326.868.500,00</b>	<b>-3.982.500,00</b>
		2.14.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.523.200,00	118.540.700,00	-3.982.500,00
		2.14.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.827.800,00	203.827.800,00	0,00
		2.14.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Sumber : Pelaksana Anggaran dan Dokumen Perubahan Anggaran DPPKPP3A

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025	Triwulan	Target
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR (Total Fertility Rate)	Poin	2,18	TW I	-
					TW II	-
					TW III	-
					TW IV	2,18
2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73,25	TW I	-
					TW II	-
					TW III	-
					TW IV	73,25
3	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,55	TW I	0,02
					TW II	0,10
					TW III	0,35
					TW IV	0,55

4	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Poin	70,70	TW I	70,70
					TW II	-
					TW III	-
					TW IV	-

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum diatas terdapat dukungan anggaran belanja sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp19.537.637.000,00
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp2.115.362.700,00
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp307.067.600,00
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp202.341.500,00
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp94.649.300,00
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp350.760.200,00
7	Program Pengendalian Penduduk	Rp872.516.300,00
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp338.281.100,00
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp148.570.300,00
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp23.967.186.000,00</b>

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melakukan reviu terhadap perjanjian kinerja tahun 2025. Hal tersebut dilakukan dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran yang telah di tetapkan pada triwulan ke-4. Adapun perjanjian kinerja perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan DPPKBP3A Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	2025	Triwulan	Target
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR (Total Fertility Rate)	Poin	2,18	TW I	-
					TW II	-
					TW III	-
					TW IV	2,18
2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73,25	TW I	-
					TW II	-
					TW III	-
					TW IV	73,25
3	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,55	TW I	0,02
					TW II	0,10
					TW III	0,35
					TW IV	0,55
4	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Poin	70,70	TW I	70,70
					TW II	-

					TW III	-
					TW IV	-

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum diatas terdapat dukungan anggaran belanja sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.443.120.700,00
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp1.674.170.300,00
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp374.339.800,00
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp182.941.500,00
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp149.397.300,00
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp304.938.100,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp245.012.000,00
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp1.226.069.200,00
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp14.098.365.600,00
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp7.986.814.200,00
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp46.685.168.700,00</b>

#### 2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah [sakip.cirebonkab.go.id](https://sakip.cirebonkab.go.id) yang menghimpun data kelengkapan dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**Gambar II.1 Sistem pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah**



<https://sakip.cirebonkab.go.id/>

2. E-sakip Reviu adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

**Gambar II.2 Aplikasi e-SAKIP REVIU**



<https://esr.menpan.go.id/>

3. Instrument pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon lainnya adalah [simonek.cirebonkab.go.id](https://simonek.cirebonkab.go.id) yang merupakan system pelaporan capaian kinerja bulanan, triwulanan, dan tahunan perangkat daerah.


**Gambar II.3 Aplikasi SIMONEK**



<https://simonek.cirebonkab.go.id/>

4. e-perencanaan merupakan aplikasi pendukung dalam merumuskan kinerja pemerintah daerah yang nantinya akan terintegrasi dengan [simonek.cirebonkab.go.id](http://simonek.cirebonkab.go.id). [perencanaan.cirebonkab.go.id](http://perencanaan.cirebonkab.go.id) adalah aplikasi untuk menginput dokumen perencanaan, mulai dari rencana strategis, penganggaran dan anggaran kas.

Gambar II.4 Aplikasi e-perencanaan



<https://perencanaan.cirebonkab.go.id/>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran**

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2025.

Pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja ini merupakan suatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Selama itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Organisasi menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kelompok Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input (masukan), indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil).

Indikator masukan (input), adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator masukan ini berupa dana, dengan satuan rupiah dan tenaga kerja dengan satuan orang.

Indikator Keluaran (output), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah pedoman yang dihasilkan, jumlah asisten dan sosialisasi yang dilakukan, laporan hasil evaluasi yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka satu tahun. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modul dan jumlah unit yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis ( Renstra );
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai

Atau

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Evaluasi dan analisis kinerja lebih difokuskan pada pencapaian kinerja yang bernilai > 100 % dijelaskan Penyebab dan solusi dan strategi pemecahan masalahnya.

### 3.2. Capaian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengukuran kinerja yang diperjanjikan dengan Bupati Cirebon tahun 2024 dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel III.1 Capaian Kinerja RPD DPPKBP3A**  
Periode Tahun 2025-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target		Capaian	
				2025	2026	2025	2026
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR (Total Fertility Rate)	Poin	2,18	2,18	2,12	-

2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73,25	73,35	75,09	-
3	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0,55	0,56	0,33	-
4	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Poin	70,70	70,80	71,65	-

Capaian periode RPD Tahun 2025 - 2026 tersebut secara keseluruhan sudah baik, adapun capaian kinerja Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja DPPKBP3A Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator / Meta Indikator	Satuan	Basel ine 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir
						Tar get	Real isasi	%	Kriteria/ Kode	
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	<b>Indikator</b> Angka TFR (Total Fertility Rate) <b>Meta Indikator</b> Jumlah angka kelahiran per usia perempuan	Poin	2,19	2,12	2,18	2,12	102,83%	Sangat Berhasil	2,17
2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	<b>Indikator</b> Indeks Pemberdayaan Gender <b>Meta Indikator</b> partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, manajerial, dan ekonomi dibandingkan laki-laki	Persen	0	73,15	73,25	75,09	102,51%	Sangat Berhasil	73,35
3	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	<b>Indikator</b> Rasio perempuan dan anak yang terlindungi <b>Meta Indikator</b> Jumlah perepuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100	Persen	0,52	0,55	0,55	0,49	89,27%	Sangat Berhasil	0,56

4	Nilai LKIP DPPKBP3A	<u>Indikator</u> Nilai LKIP DPPKBP3A  <u>Meta Indikator</u> Pengukuran capaian kinerja SKPD	Poin	70,60	70,60	70,70	71,65	101,34%	Sangat Berhasil	70,80
---	---------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------------	-------

### 3.3.1. SASARAN STRATEGIS – I Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga

Kinerja sasaran strategis tersebut menggambarkan kondisi jumlah anak di setiap keluarga yang ada di Kabupaten Cirebon, yang mana sasaran tersebut diukur melalui indikator *Total Fertility Rate*. Gambaran capaian indikator tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah angka kelahiran per usia perempuan

Kinerja Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga diukur dengan menggunakan meta indikator I yaitu, Jumlah angka kelahiran per usia perempuan.

Tabel III.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstr a	Capaian 2025 terhadap Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	%		
1	Angka TFR (Total Fertility Rate)	2,12	2,18	2,12	102,83	2,17	102,35

Analisis ketercapaian kinerja sasaran Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga diukur dengan indikator : Angka TFR (Total Fertility Rate) dengan realisasi senilai **2,12** dari target senilai **2,18** sehingga capaian kinerja yang diperoleh senilai **102.83 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Jika dilihat dari info grafis diatas, tidak adanya kenaikan atau penurunan capaian pada indikator jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realiasi indikator meningkatnya cakupan keluarga sejahtera pada tahun **2025** senilai **2,12** jika dibandingkan dengan tahun **2024** senilai **2,12**.

Dilihat dari target akhir RPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator Angka TFR (Total Fertility Rate) senilai **2,12** dari target **2,17** dengan capaian **102.35%**.



Berdasarkan dengan capaian BKKBN Provinsi Jawa Barat, indikator Angka TFR (Total Fertility Rate) dapat disandingkan dengan indikator capaian milik BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dengan nilai **2.12** poin berbanding dengan nilai **2.07** poin milik Provinsi Jawa Barat, yang artinya untuk capaian Kabupaten Cirebon sudah berbanding lurus dengan capaian BKKBN Provinsi Jawa Barat. Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa rata-rata setiap keluarga memiliki anak sejumlah 2-3 orang, yang mana dapat mendeskripsikan tujuan dari BKKBN sendiri.

Program-program yang mendukung pencapaian kinerja Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk diantaranya adalah Program Pembinaan Keluarga Berencana. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai **2,98%** atau setara dengan **Rp694.871.954,00**.

Tabel III.5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,90	66,82	102,96
		Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	22,40	21,30	95,09
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Dokumen GDPK & Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan	2	2	100,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pembangunan Kependudukan	28	28	100,00
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	150	150	100,00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	16	16	100,00
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3	3	100,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	1	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	100,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	12	100,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	100,00
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	145	145	100,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Peserta KB Aktif (PA)	75,60	70,94	93,84
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</b>	19	16	84,2
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	100,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40	40	100,00
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tesusun Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	9	150,00
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	48	48	100,00
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Penggerakan Kader Institusi</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	424	424	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	75	75	100,00
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksanannya pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,00</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	70	70	100,00

	Jejaringsnya	Jaringan dan Jejaringsnya			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.200	21.352	296,56
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	1	1	100,00
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>pemberdayaan dan peningkatan serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,00</b>
	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	16	30	187,50
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55	62	112,73
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		<b>Presentase kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</b>	<b>92,00</b>	<b>98,99</b>	<b>107,60</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), (Satuan: LAPORAN)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), (Satuan: Laporan / Dokumen)	23	23	100,00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia, (Satuan: Unit)	60	15	25,00

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA), (Satuan: Laporan)	1	1	100,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan, (Satuan: Kelompok)	120	79	65,83
	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), (Satuan: laoran)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), (Satuan: laporan)	40	40	100,00
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan, (Satuan: laporan)	40	40	100,00

Capaian tersebut didukung oleh :

#### a. Capaian Program Pengendalian Penduduk

Indikator Program Pengendalian Penduduk adalah Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun. Target pada Tahun 2025 sebesar **64,90%** dan **22,40** tahun dengan realisasi sebesar **66,82%** dan **21,30** Tahun atau **102,96%** dan **95,09%** dari target. Perhitungan realisasi Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun adalah dengan capaian akseptor pada input system New Siga dan Siperindu.

Pelaksanaan pelaporan rutin pendataan pada aplikasi New Siga dapat

berjalan dengan baik karena adanya pembinaan operator Aplikasi New Siga dari masing-masing kecamatan.

**Gambar III.1 Pembinaan Kader Aplikasi New Siga**



Sumber : DPPKBP3A 2025

**b. Capaian Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Indikator Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah Persentase Peserta KB Aktif (PA). Target pada Tahun 2025 sebesar **75,60%** dengan realisasi sebesar **70,94** atau **93,84%** dari target. Perhitungan realisasi Persentase Peserta KB Aktif (PA) adalah dengan pelaksanaan peningkatan peserta MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Kesertaan KB Pria.

**Gambar III.2 Pelaksanaan MKJP**



Sumber : DPPKBP3A 2025

### c. Capaian Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) adalah Presentase kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Target pada Tahun 2025 sebesar **92,00%** dengan realisasi sebesar **98,99%** atau **107,60%** dari target. Perhitungan realisasi Presentase kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah dengan Jumlah kader yang mengikuti pelatihan / Jumlah Kader yang ada dikali 100. Jumlah kader yang mengikuti pelatihan sebanyak **1.280 orang**, dengan jumlah keseluruhan kader sebanyak **1.306 orang**, dan diperoleh **98,99%**.

Dalam memperoleh hasil yang diinginkan DPPKBP3A melakukan pembinaan Lini Lapangan guna meningkatkan kepesertaan kader dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

**Gambar III.3 Kegiatan Pembinaan Lini Lapangan**



Sumber: DPPKBP3A 2025

### Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Ketersediaan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan pembinaan kader yang ada pada desa-desa sehingga meningkatkan kepesertaan KB.
2. Penunjang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendataan baik hardware maupun software yang membuat proses pelaksanaan pelaporan data rutin menjadi tidak terhambat.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mempermudah dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan teknis kegiatan.

### Faktor Penghambat

Secara keseluruhan capaian program pendukung sasaran Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga dengan indikator Angka *Total Fertility Rate* (TFR) sudah cukup baik, hanya saja pada capaian Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) belum memenuhi target, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pasangan usia subur yang kebutuhan kontrasespinya belum terpenuhi, sehingga mengurangi paserta KB Aktif.

### 3.3.2. SASARAN STRATEGIS – II Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Kinerja strategis tersebut menggambarkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah, yang mana sasaran tersebut diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender. Gambaran capaian indikator tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, manajerial, dan ekonomi dibandingkan laki-laki

Kinerja Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan diukur dengan menggunakan meta indikator yaitu, partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, manajerial, dan ekonomi dibandingkan laki-laki.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstrara	Capaian 2025 terhadap Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender	73,15	73,25	75,09	102,51	73,35	102,37

Analisis ketercapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender dengan realisasi senilai **75,09%** dari target senilai **73,25%** sehingga capaian kinerja yang diperoleh senilai **102,51 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Jika dilihat dari info grafis diatas, adanya kenaikan capaian pada jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realiasi indikator Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun **2025** senilai **75.09%** jika dibandingkan dengan tahun **2024** senilai **73.15%**.

Dilihat dari target akhir RPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender senilai **75.09%** dari target **73.35%** dengan capaian **102.37%**.

Program-program yang mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan diantaranya adalah Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai **1.57%** atau setara dengan **Rp31.595.200,00**.

**Tabel III.8 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,50	0,60	120,00
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Bimtek PPRG pada Lembaga Pemerintah	3	3	100,00
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	33	33	100,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok perempuan yang terbina	4	4	100,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	100,00

	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	100,00
<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>Persentas Angka Perceraian di Kabupaten Cirebon</b>	<b>1,04</b>	<b>0,87</b>	<b>83,65</b>
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga pada 100 KK Binaan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	100,00
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Tersedia	703	703	100,00
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	703	703	100,00
<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>		Kelengkapan penyajian data terpilah gender yang memenuhi standar	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	Jumlah data gender dan anak yang disajikan	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DPPKBP3A, 2025

Capaian tersebut didukung oleh :

**a. Capaian Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD target pada tahun 2025 sebesar **0,50%**, dengan realisasi sebesar **0,60%** atau **120,00%** dari target.

Capaian Persentase ARG pada belanja langsung APBD terdiri dari Jumlah Anggaran Responsif gender senilai **Rp7.227.629.199,00** dibagi dengan

Jumlah APBD Kabupaten Cirebon senilai **Rp1.171.273.028.166,00** dikali 100 maka diperoleh **0,60%**.

Dalam mencapai target tersebut, DPKBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.4 Pelatihan Kelompok PRIMA**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.5 Kegiatan Vokasional Pesona Bagi Kelompok PEKKA**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.6 Bimtek PPRG**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

### b. Capaian Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian dengan target pada tahun 2025 sebesar **1,04%**, dengan realisasi sebesar **0,87%** atau **83,65%** dari target.

Capaian Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian terdiri dari **6.878 angka perceraian** dari jumlah **788.477 keluarga** perempuan di Kabupaten Cirebon sehingga diperoleh hasil sebanyak **0,87%**.

Dalam mencapai target tersebut, DPKBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.7 Evaluasi P2WKSS**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.12 Sosialisasi Ketahanan Keluarga bagi Keluarga PMI**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

### c. Capaian Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak adalah Kelengkapan penyajian data terpilah gender yang memenuhi standar dengan target pada tahun 2025 sebesar **1 Dokumen**, dengan realisasi sebesar **1 Dokumen** atau **100,00%** dari target.

Capaian Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender diperoleh melalui proses penyusunan dokumen data terpilah gender sampai menjadi dokumen.

Dalam mencapai target tersebut, DPKPBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

#### Gambar III.13 Sosialisasi Data Terpilah Data Terpilah Statistik Gender dan Anak



Sumber: DPPKBP3A, 2025

#### Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Dukungan Anggaran Responsif Gender setiap SKPD dalam implementasi PPRG

#### Faktor Penghambat

1. Meningkatnya jumlah keluarga tidak berbanding lurus dengan kualitas serta arus informasi digital negatif yang mudah diakses oleh anak dan remaja berdampak pada perilaku dan kebiasaan.

### 3.3.3. SASARAN STRATEGIS – III Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan

Sasaran strategis tersebut menggambarkan kondisi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Cirebon, yang mana sasaran tersebut diukur melalui indikator Rasio Perempuan dan Anak yang Terlindungi. Gambaran capaian indikator tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
1	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100

Kinerja Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan diukur dengan menggunakan meta indikator yaitu, Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100.

Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian 2025 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%		
1	Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan (Penguatan) dibagi jumlah perempuan dan anak dikali 100	0,55	0,55	0,49	89,27	0,56	87,50

Analisis ketercapaian kinerja sasaran Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan diukur dengan indikator Rasio perempuan dan anak yang terlindungi dengan realisasi senilai **0,49%** dari target senilai **0,55%** sehingga capaian kinerja yang diperoleh senilai **89.27 %** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Jika dilihat dari info grafis diatas, adanya penurunan capaian pada jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realiasi indikator Jumlah Penduduk yang Terkendali melalui Program Keluarga Berencana pada tahun **2025** senilai **0,49%** jika dibandingkan dengan tahun **2024** senilai **0,55%**.

Program-program yang mendukung pencapaian kinerja Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan diantaranya adalah Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai **7,29%** atau setara dengan **Rp67.367.100,00**.

Tabel III.11 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>1,39</b>	<b>0,7</b>	<b>50,36</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan pencegahan kekerasan</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13	12	92,31
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perempuan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan</b>	<b>178</b>	<b>125</b>	<b>70,22</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	108	127	117,59
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	70	70	100,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2.000	2.000	100,00
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan	200	200	100,00

		Kebutuhan Spesifik			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	100,00
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		persentase Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak	65	65	100,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.500	8.500	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18	18	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100,00
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100,00	100,00	100,00
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah orang yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	652,00	652,00	100
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	552,00	552,00	100
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat pelayanan	100,00	100,00	100
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100,00	110,00	110

Capaian tersebut didukung oleh :

**a. Capaian Program Perlindungan Perempuan**

Indikator Program Perlindungan Perempuan adalah Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan target pada tahun 2025 sebesar **1,39%**, dengan realisasi sebesar **0,70%** atau **50,36%** dari target.

Capaian Presentase perempuan yang mendapat perlindungan terdiri dari **8.304 orang** perempuan yang mendapat perlindungan dari jumlah **1.193.263 orang** perempuan di Kabupaten Cirebon sehingga diperoleh hasil sebanyak **0,70%**.

Dalam mencapai target tersebut, DPKBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.7 Gelar Kasus**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.8 Pelatihan Manajemen Kasus**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.9 Pembinaan Satgas PPA**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.10 Peningkatan Kapasitas Anak Penyintas Kekerasan**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.11 Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Tenaga Pendidik di Satuan Pendidikan**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.11 Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Desa Dalam Pencegahan KTP, KTA, ABH, TPPO dan Perkawinan Anak**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.12 Pendampingan Korban Perempuan dan Anak**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.13 Kegiatan Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, ABH, TPPO dan Perkawinan Anak**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**b. Capaian Program Pemenuhan Hak anak**

Indikator Program Peningkatan Kualitas Keluarga adalah persentase Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak dengan target pada tahun 2025 sebesar **65,00%**, dengan realisasi sebesar **65,00%** atau **100,00%** dari target.

Capaian Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak terdiri dari **45 Lembaga** dari jumlah **70 Lembaga** di Kabupaten Cirebon sehingga diperoleh hasil sebanyak **65,00%**.

Dalam mencapai target tersebut, DPPKB3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.14 Edukasi Pola Asuh Bagi Calon Pengantin**



Sumber: DPPKB3A, 2025

**Gambar III.15 Parenting Puspaga Dengan Tema Sekolah Parenting Ayah dan Ibu**



Sumber: DPPKB3A, 2025

Gambar III.15 Pelatihan Konvensi Hak



Sumber: DPPKBP3A, 2025

Gambar III.16 Kegiatan Sosialisasi Lembaga Pendidikan Ramah Anak Tahun 2025



Sumber: DPPKBP3A, 2025

Gambar III.17 Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi KLA



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.18 Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.19 Pelatihan Membatik**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.20 Pelatihan Melukis Kaca**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.21 Kegiatan Pembinaan Forum Anak Desa**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.22 Hari Anak Nasional (HAN)**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.23 Kompilasi Data KLA**



*Sumber: DPPKBP3A, 2025*

**Gambar III.24 Kegiatan Pembinaan Forum Anak Dalam Acara Gebyar Kreasi Anak Cirebon Bersama Bunda Forum Anak di Kabupaten Cirebon**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

## 2. Capaian Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dengan target pada tahun 2025 sebesar **100,00%**, dengan realisasi sebesar **100,00%** atau **100,00%** dari target. Capaian Jumlah layanan korban kekerasan terdiri dari **90 kasus kekerasan** dari jumlah **90 jumlah layanan korban kekerasan** perempuan di Kabupaten Cirebon sehingga diperoleh hasil sebanyak **100,00%**.

Dalam mencapai target tersebut, DPPKBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.25 Kegiatan Penggerakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PKTP/A)/ Tindak Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Cirebon Tahun 2025**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.25 Kegiatan Pertemuan Koordinasdi Dan Kerjasama Lintas Sektor Dalam Rangka Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.25 Pelatihan Manajemen Kasus Korban KTPA dan TPPO**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.26 Gelar Kasus**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.26 Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**

Sumber: DPPKBP3A, 2025

#### **Faktor pendukung**

1. Koordinasi lintas sektor yang terjalin dengan baik
2. Pelaksanaan MOU pada pelayanan faskes terkait penanganan korban kekerasan.

#### **Faktor Penghambat**

1. Jumlah DAK PPA yang dialokasikan seringkali tidak mencukupi untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak yang kompleks di daerah;
2. Tenaga Motekar yang hanya berjumlah 53 Orang tersebar di 40 Kecamatan, tidak dapat melakukan pencegahan melalui KIE dengan optimal;
3. Diperlukan dana pendampingan dari APBD untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan TPPO berupadana Rawat Inap, Rawat Jalan yang tidak dapat diakomodir oleh BPJS.

#### **3.3.4. SASARAN STRATEGIS – IV Nilai LKIP DPPKBP3A**

Sasaran strategis tersebut menggambarkan capaian kinerja DPPKBP3A, yang mana sasaran tersebut diukur melalui Nilai Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan DPPKBP3A. Gambaran capaian indikator tersebut digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator
1	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Pengukuran capaian kinerja SKPD

Kinerja Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk diukur dengan menggunakan meta indikator yaitu, Jumlah angka kelahiran per usia perempuan.

Tabel III.13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai LKIP DPPKBP3A	70,60	70,70	71,65	101,34	70,80	101,20

Analisis ketercapaian kinerja sasaran Nilai LKIP DPPKBP3A diukur dengan indikator Nilai LKIP DPPKBP3A t dengan realisasi senilai **71,65** dari target senilai **70,70** sehingga capaian kinerja yang diperoleh senilai **101.34%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Jika dilihat dari info grafis diatas, adanya kenaikan capaian pada jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun **2025** senilai **71,65** jika dibandingkan dengan tahun **2024** senilai **70,60**.

Dilihat dari target akhir RPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator Nilai LKIP DPPKBP3A senilai **71,65** dari target **70,80** dengan capaian **101,20%**.

Program-program yang mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya Pelayanan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai **3,71%** atau setara dengan **Rp759.310.893,00**.

Tabel III.14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 4

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A	90,20	90,10	99,89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2	2	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4	4	100,00

		Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	3	3	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	98	94,23
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	100,00
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah	1	1	100,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor	1	1	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7.000	9.500	135,71
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	1	100,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	100,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan	2	2	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan	120	33	27,5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	120	2	1,7

	Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	17	141,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00

Capaian tersebut didukung oleh :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A dengan target pada tahun 2024 sebesar **90,20**, dengan realisasi sebesar **90,10** atau **99,89%** dari target.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A terdiri dari merupakan hasil survey kepuasan masyarakat berdasarkan komponen-komponen penilaian terhadap laporan tersebut sehingga menghasilkan perolehan **90,10**.

Dalam mencapai target tersebut, DPPKBP3A melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian tersebut, diantaranya :

**Gambar III.27 Forum SKPD**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Gambar III.28 Penyusunan Laporan Keuangan**



Sumber: DPPKBP3A, 2025

**Faktor pendukung**

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima
2. Koordinasi lintas sector terkait dengan pelayanan tersebut juga membuat berkurangnya *handicap* yang dihadapi, sehingga segala proses pelayanan (non pelayanan dasar) berjalan dengan baik.

**Faktor Penghambat**

1. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan

**3.4. Analisis Efisiensi**

Pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha semaksimal mungkin agar penyerapan anggaran berbanding lurus dengan capaian kinerja. Berikut ini efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2025 :

**Tabel III.15 Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka TFR (Total Fertility Rate)	2,18	2,12	102,83%	23.311.249.000,00	22.616.377.046,00	2,98	694.871.954,00
2	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	73,25	75,09	102,51%	2.006.509.100,00	1.974.913.900,00	1,57	31.595.200,00
3	Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	0,55	0,49	89,27%	924.289.900,00	856.922.800,00	7,29	67.367.100,00
4	Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	70,70	71,65	101,34%	20.443.120.700,00	19.683.809.807,00	3,71	759.310.893,00

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100,00% dan terdapat sisa anggaran yang tidak diserap. Dari seluruh sasaran, hanya 3 (tiga) sasaran yang mencapai 100,00% atau lebih. Keseluruhan capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang direncanakan dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga dengan kinerja yang mencapai **102,83%** atau kategori “**Sangat Berhasil**” dengan efisiensi anggaran sebesar **2,98%** atau setara dengan **Rp694.871.954,00**;
2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dengan kinerja yang mencapai **102,51%** atau kategori “**Sangat Berhasil**” dengan efisiensi anggaran sebesar **1,57%** atau setara dengan **Rp31.595.200,00**;
3. Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan dengan kinerja yang mencapai **89,27%** atau kategori “**Sangat Berhasil**” dengan efisiensi anggaran sebesar **7,29%** atau setara dengan **Rp67.367.100,00**.
4. Nilai LKIP DPPKBP3A dengan kinerja yang mencapai **101,34%** atau kategori “**Sangat Berhasil**” dengan efisiensi anggaran sebesar **3,71%** atau setara dengan **Rp759.310.893,00**.

Efisiensi sebagaimana dicantumkan diatas diantaranya terdiri dari :

1. Sisa belanja modal peralatan dan mesin
2. Sisa belanja modal bangunan dan gedung kantor
3. Sisa belanja belanja jasa telekomunikasi / internet
4. Sisa belanja barang pakai habis
5. Sisa belanja jasa

Diharapkan pada penyusunan rencana strategis periode mendatang perumusan Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan dapat diperbaiki lagi untuk meminimalisir terjadinya penyebab tersebut diatas sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi.

## BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2025 dengan 4 (Empat) sasaran, dari sasaran tersebut dalam renstra masih belum maksimal dalam pencapaiannya.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tahun 2025 belum berjalan dengan baik namun ada beberapa pencapaian yang sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator sasaran yang sedang dilaksanakan (masih berjalan) dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Dapat disimpulkan dari keempat Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon hanya Sasaran **Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan** yang tidak memenuhi target dari capaian tahun 2025.

Merujuk kepada faktor penghambat dan faktor pendukung Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan melakukan optimalisasi pelayanan kepada pasangan usia subur yang tidak terlayani layanan kontrasepsi.

Dalam menyikapi rendahnya dukungan anggaran dalam pencegahan kasus kekerasan pada perempuan dan anak kedepannya diharapkan Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran DAK PPA yang lebih besar dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Selain daripada itu dibutuhkannya kajian berkala untuk menilai kecukupan DAK PPA dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan, kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan melakukan peningkatan kualitas keluarga agar meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.

Untuk menurunkan *Total Fertility Rate* yang menjadi indikator dari sasaran Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan melakukan pembinaan pendewasaan usia perkawinan dan pembinaan kader setiap desa agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh terkait manfaat dari Media Kontrasepsi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang nantinya akan bermuara dalam keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Rendahnya partisipasi KB Pria menjadi salah satu hambatan yang dialami, kedepan pelaksanaan advokasi dan penjaringan peserta yang berada pada wilayah dengan tingkat kelahiran yang masih tinggi akan dilaksanakan sehingga partisipasi KB Pria diharapkan dapat meningkat.

Selain hal tersebut diatas, kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan terus melakukan perbaikan administrasi sebagai bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat kabupaten Cirebon.

Besar harapan, dikemudian hari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dapat memberikan pengaruh yang besar dan baik terhadap perkembangan Kabupaten Cirebon dengan segala bentuk upaya terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Sumber, Februari 2026  
Kepala Dinas PPKBP3A  
Kabupaten Cirebon

#

**Dra. INDRA FITRIANI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690110 198803 2 001